



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

TENTANG

**SINERGITAS DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 134.04.01/15/PEM/2024
NOMOR : 268/KPA.W17-A6/HK1.3.1/IV/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-4-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BASRI RASE** : Wali Kota Bontang berkedudukan dan beralamat di Jalan M. Roem Nomor 1 Bontang Lestari, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. **NOR HASANUDDIN** : Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II, berkedudukan dan beralamat di Jalan Awang Long Nomor 69 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bontang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam jabatannya tersebut dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah institusi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik;

2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota Bontang; dan
3. **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing sepakat untuk melaksanakan Sinergitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Rangka Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas PARA PIHAK guna mendukung pelayanan Masyarakat di Kota Bontang.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberi kemudahan akses layanan pertukaran informasi bidang dokumen kependudukan, layanan pemeriksaan kesehatan untuk dispensasi nikah, layanan konseling untuk dispensasi nikah, layanan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Layanan dokumen kependudukan;
2. Pemanfaatan data kependudukan;
3. Tukar-menukar informasi;
4. Pemeriksaan kesehatan untuk dispensasi nikah;
5. Layanan konseling untuk dispensasi nikah;
6. Pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian; dan
7. Peningkatan kualitas layanan Masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 4 BIAYA

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat, dokumen-dokumen, atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan ini harus dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi kepada masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **Pemerintah Kota Bontang c.q. Sekretariat Daerah Kota Bontang** dengan alamat Jl. Moch. Roem Nomor 1 Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur 75325. Telp : 0548-3030303 Fax : 0548 – 3030313
 - b. **Pengadilan Agama Kota Bontang** dengan alamat di Jalan Awang Long Nomor 69 Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos : 75314 Telp : 0548-23001


- (2) Setiap pengiriman surat atau dokumen-dokumen, dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika dikirim secara pribadi, tanggal penerimaan surat/ekspedisi surat merupakan bukti telah diterimanya surat atau dokumen;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, pada 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya;
 - c. Setiap perubahan alamat harus diberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak perubahan alamat tersebut terjadi.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NOR HASANUDDIN

PIHAK KESATU,

BASRI RASE

